

KLIPING KORAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

3

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
						<input checked="" type="checkbox"/>							

Terpidana Korupsi Lamsel Bayar Denda Rp200 Juta

TERPIDANA korupsi *fee* proyek Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Syahroni, siap membayar denda Rp200 juta. Dia juga dibebankan melunasi uang pengganti Rp35 juta atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim.

"Segera kami lunasi uang pengganti," ujar kuasa hukum Syahroni, Bambang Hartono, Sabtu (26/6).

Adapun untuk membayar denda, Syahroni masih menunggu mekanisme

pembayaran antara transfer langsung ke rekening KPK atau ke jaksa.

"Kami juga siap bayar denda karena pak Syahroni kan *justice collaborator* (JC)-nya diterima, itu sebagai syarat," ujar dia.

Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Kanwil Kemenkumham Lampung terkait administrasi JC sebagai salah satu syarat narapidana tipikor mendapatkan remisi.

Kuasa hukum Her-

mansyah Hamidi, Hendri Ronald, belum bisa dikonfirmasi.

Jaksa KPK dalam perkara itu, Taufiq Ibnuroho, mengatakan jaksa eksekusi KPK akan segera mengeksekusi Hermansyah Hamidi dan Syahroni ke LP Kelas IA Bandar Lampung. KPK juga tidak mengajukan banding atas putusan Syahroni dan Hermansyah Hamidi. "Tinggal tunggu eksekusi," kata dia.

Sebelumnya, KPK RI

tidak mengajukan upaya hukum lanjutan, baik banding maupun kasasi, terhadap vonis korupsi *fee* proyek Pemkab Lampung Selatan. Dalam sidang vonis pada 16 Juni 2021, di PN Tipikor Tanjungkarang, Majelis Hakim Efiyanto menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan terhadap eks Kadis PUPR Pemkab Lampung Selatan Hermansyah Hamidi. (RUL/K2)